



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami dan oarangtua calon suami anak serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Juli 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam register perkara Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Lbj tanggal 06 Juli 2021 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama	: ANAK
Umur	: 18 tahun

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
TempatKediaman: Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dengan calon Suaminya:

Nama : CALON SUAMI
Umur : 21 Tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman : Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut Calon Suami, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Undang-undangan No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon, belum mencapai Umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat Penolakan **Nomor: 247/Kua.20.16.1/VII/2021** Tanggal 05 Juli 2021;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon sauminya dikarenakan keduanya telah melakukan *Selarian* di rumah orang tua calon suami anak Para Pemohon yang berlamat di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat Jam 8 pagi pada bulan Mei 2021 sampai sekarang;
4. Bahwa Para Pemohon bersama-sama dengan orang tua calon mempelai laki-laki menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut, dan sanggup membimbing agar dapat membina RumahTangga yang bahagia, *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusun dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan bersama-sama orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kepada Anak Para Pemohon yang bernama **(ANAK)** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **(CALON SUAMI)**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan ayah dari calon suami anak Para Pemohon hadir memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga mencapai batas minimum usia menikah yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena melakukan selarian dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama ANAK, calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI dan orangtua calon suami, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. ANAK

- Bahwa ANAK lahir di Lambur tanggal 17 September 2003;
- Bahwa, ANAK ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI atas kemauan sendiri;
- Bahwa ANAK sudah mengalami menstruasi (haid);
- Bahwa ANAK dan CALON SUAMI melakukan selarian pada tanggal 9 juni 2021 ke Desa Golo Mori dan apabila melakukan selarian maka harus dinikahkan;
- Bahwa selama selarian, ANAK dengan CALON SUAMI belum pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa ANAK masih perawan, belum pernah menikah;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK sudah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa ANAK tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan dengan CALON SUAMI;
- Bahwa ANAK siap menjadi ibu rumah tangga;

2. CALON SUAMI

- Bahwa CALON SUAMI ingin menikahi ANAK atas kemauan sendiri;
- Bahwa CALON SUAMI belum bekerja, namun aktivitas sehari-harinya membantu orangtua di sawah menanam padi dan kalau panen mendapat 20 karung;
- Bahwa CALON SUAMI dan ANAK melakukan selarian pada tanggal 9 Juni 2021 ke Desa Golo Mori dan apabila melakukan selarian maka harus dinikahkan;
- Bahwa CALON SUAMI sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa selama selarian, CALON SUAMI dengan ANAK tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa CALON SUAMI tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan dengan ANAK;
- Bahwa CALON SUAMI belum pernah menikah dan masih jejak;

3. Orangtua calon suami

- Bahwa saya adalah orangtua dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saya belum kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saya tidak keberatan anak saya menikah dengan anak Para Pemohon, bahkan mereka menikah atas kemauannya sendiri dan tanpa paksaan;
- Bahwa saya baru bertemu dengan Para Pemohon waktu sidang ini dan sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak menentukan waktu pernikahan mereka;
- Bahwa antara CALON SUAMI dengan ANAK tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa CALON SUAMI belum bekerja;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktivitas sehari-hari CALON SUAMI membantu orangtua di sawah;
- Bahwa alasan kami ingin segera menikahkan mereka karena selarian;
- Bahwa saya siap dan bertanggung jawab untuk membantu kebutuhan hidup rumah tangga jika anak kami menikah dengan anak para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 24-11-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 24-11-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 130/04/II/1994 tertanggal 18-1-1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama ANAK, tertanggal 03 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22-09-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 02-02-2021, yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.7);

B. Saksi

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Look, 27 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, karena saksi adalah teman para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan CALON SUAMI, namun pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menolak rencana tersebut dengan alasan usia anaknya masih kurang 19 tahun (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa CALON SUAMI dan ANAK melakukan selarian sejak tanggal 9 Juni 2021 hingga sekarang di Golo Mori dan apabila melakukan selarian maka harus dinikahkan;
 - Bahwa CALON SUAMI belum bekerja, namun aktivitas sehari-harinya membantu orangtua di sawah menanam padi dan kalau panen mendapat 10 karung;
 - Bahwa ANAK dan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan anak Para Pemohon tidak terikat pinangan orang lain;
 - Bahwa CALON SUAMI masih jejak dan ANAK masih perawan;
 - Bahwa CALON SUAMI sudah siap menjadi kepala keluarga dan ANAK juga siap menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI dan ANAK ingin menikah atas kemauan mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami siap membimbing mereka agar selalu rukun, supaya tidak terjadi perceraian;
2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Jati Baru, 18 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan CALON SUAMI;
 - Bahwa CALON SUAMI masih jejak dan ANAK masih perawan;
 - Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon suami anaknya karena selarian sejak tanggal 9 Juni 2021 hingga sekarang di Golo Mori dan apabila melakukan selarian maka harus dinikahkan;
 - Bahwa CALON SUAMI belum bekerja, namun aktivitas sehari-harinya membantu orangtua di sawah menanam padi dan kalau panen mendapat 10 karung;
 - Bahwa ANAK dan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - Bahwa CALON SUAMI dan ANAK ingin menikah atas kemauan mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa CALON SUAMI sudah siap menjadi kepala keluarga dan ANAK juga siap menjadi ibu rumah tangga;
 - Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami siap membimbing mereka agar selalu rukun, supaya tidak terjadi perceraian;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon Penetapan;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas di muka sidang, telah ternyata bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dikaitkan dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama ANAK tanggal lahir 17 September 2003 (umur 17 tahun 10 bulan), hendak menikahkan anaknya namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, dikarenakan belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) dan kepentingan hukum (*persona standi in iudicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo karena umur anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan juga telah melakukan selarian;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka keterangannya oleh Hakim Tunggal dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti mana telah di-nazegelen dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah ternyata terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, dan P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, Akta kelahiran anak Para Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon, telah ternyata terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang mempunyai anak bernama ANAK yang mana anak tersebut belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI, telah ternyata terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon yang sudah mencapai usia 19 tahun yaitu usia 21 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi surat pemberitahuan penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah ternyata terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi, karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami anak Para Pemohon serta alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim Tunggal dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI dan melakukan selarian;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami melakukan selarian sejak 9 Juni 2021 di Desa Golo Mori dan segera dinikahkan;
- Bahwa keinginan Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan anaknya dengan CALON SUAMI ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lulus SMA;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab, maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon ingin menikah dan membentuk rumah tangga tanpa adanya paksaan dari orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon belum bekerja, namun aktivitas sehari-harinya membantu orangtua di sawah menanam padi dan kalau panen mendapat 10 karung;
- Bahwa anak para pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak pernah bergaul layaknya suami isteri;
- Bahwa kedua belah pihak baru bertemu dalam sidang dispensasi dan sudah ada kesepakatan untuk menentukan waktu pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para pemohon;

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon siap membimbing serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI hanya kurang satu syarat yaitu umur anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun syarat dan rukun pernikahan terpenuhi, tidak serta merta antara seorang pria dan wanita harus dinikahkan, akan tetapi juga harus melihat dampak dari sebuah pernikahan di bawah umur, baik secara agama, adat dan budaya (sosial), ekonomi, psikologis maupun kesehatan dari sebuah pernikahan yang terlalu dini;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah umur mempunyai banyak resiko dan bahaya bagi anak (perempuan) tersebut, secara umum sekurang-kurangnya terdapat 6 (enam) resiko dan bahaya apabila pernikahan anak ini tetap dilangsungkan, diantaranya adalah: (1). Kehamilan Prematur (premature pregnancy); (2). Kematian Ibu (maternal Mortality); (3). Problem Kesehatan (health problems); (4). Kurangnya Pendidikan (No education); (5). Kekerasan Rumah Tangga (Abuse and violence); dan (6). Trauma Psikologis”;

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan"*. ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab *Al-Asybah Wa al-Nadzair* halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: *"Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan"*.

Menimbang, bahwa intisari pada konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf b menyatakan bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sisi sosial, perkawinan anak juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/kekerasan seksual terutama yang dialami oleh istri dikarenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tentang adat selarian menurut keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para pemohon dan saksi-saksi Para Pemohon yang intinya pelaku selarian harus dinikahkan tidak dapat dijadikan dasar hukum dan bertentangan dengan syariat, sebagaimana dalam kitab *Al-Madkhal Al-Fiqhi al-Amm*, Mustafa

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zarqa, halaman 897, yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum menyebutkan *"Syarat penggunaan urf (adat) sebagai dasar hukum bahwa adat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, dimana penggunaan adat akan menjadikan ketentuan syariat tidak berfungsi."* Selain itu juga dalam fakta hukum persidangan, bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak pernah bergaul layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sisi ekonomi, perkawinan anak sering kali menimbulkan adanya siklus kemiskinan yang baru. Anak remaja (15 – <18 tahun) seringkali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga khususnya orangtua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara repetitif turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk, dan faktanya hukum menyatakan bahwa calon suami anak Para Pemohon belum bekerja dan belum mempunyai penghasilan yang tetap, maka akan berakibat sebagaimana maksud di atas;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sisi kesehatan (reproduksi dan seksual), menikah muda berisiko tidak siap melahirkan dan merawat anak dan apabila mereka melakukan aborsi, berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman yang dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai pada kematian. Perkawinan anak juga mempunyai potensi terjadinya kekerasan oleh pasangan dan apabila terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, cenderung menutup-nutupi kehamilannya, oleh karenanya tidak mendapat layanan kesehatan perawatan kehamilan yang memadai;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon juga tidak dapat membuktikan secara medis berdasarkan keterangan dari dokter yang ahli terhadap hal tersebut bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK apa fisiknya sudah siap dan reproduksinya aman untuk menikah;

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditinjau dari sisi psikologis, pasangan yang menikah muda secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan remaja. Perkawinan anak berpotensi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma bahkan sampai kematian terutama dialami oleh remaja perempuan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa usia ANAK masih usia anak (vide: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak) yaitu umur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, belum memenuhi syarat perkawinan yaitu berusia 19 (Sembilan belas) sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, Hakim Tunggal menilai bahwa tidak ada alasan mendesak untuk segera dinikahkan dan Para Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang cukup tentang alasan mendesak tersebut, sehingga ketentuan untuk diberikan dispensasi kawin sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan sisi agama, sosial, ekonomi, kesehatan, dan psikologis serta ketentuan dari pasal-pasal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk diberi izin dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Sanuwar, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag. sebagai Panitera dan dihadiri Para Pemohon;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.

Sanuwar, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK/Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. PNPB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	120.000,00 (serratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)